

## TUNJANGAN PROFESI GURU SEGERA DIBAYAR



republika.co.id

Buranga, KP

Ratusan guru di Kabupaten Buton Utara belum bisa bernafas lega. Pasalnya, hingga memasuki pekan kedua Februari 2017, pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) untuk triwulan IV tahun 2016 belum juga dibayarkan. Berbagai upaya sudah mereka lakukan, mulai koordinasi dengan dinas pendidikan hingga menggelar unjuk rasa. Namun sayang belum ada realisasi.

Kendati demikian, ratusan guru yang belum menerima TPG-nya bersabar dulu sementara waktu. Tidak perlu lagi menggelar aksi demonstrasi susulan untuk menuntut hak. Soalnya, kabar terbaru sudah ada titik terang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa hak mereka akan segera dibayarkan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Buton Utara, Agus Pria Budiana. Menurut dia, pihaknya telah menghadap ke Kemenkeu soal pembayaran TPG untuk triwulan IV tahun 2016. Mantan Camat Bonegunu itu mengungkapkan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang dipimpin Sri Mulyani, TPG ratusan guru yang diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar segera direalisasikan.

”TPG ratusan guru tetap akan dibayarkan. Saat ini menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit diperlukan untuk memastikan bahwa memang belum ada pembayaran tunjangan tersebut. Namun, kami belum bisa memastikan kepastian waktunya. Semoga saja cepat keluar hasil audit tersebut,” harap Agus Pria Budiana, kemarin.

Ketua Komisi III DPRD Butur, La Ode Abdul Manan mengatakan, tak kunjung terbayarnya TPG ratusan guru menjadi khusus Komisi III DPRD Butur. Legislator PAN ini mengaku, telah menyambangi Kemenkeu untuk menjembatani sekaligus mencari solusi atas masalah itu.

Berdasarkan hasil konsultasi, lanjut Abdul Manan, Kemenkeu tetap akan membayar sisa tunjangan ratusan guru sebesar Rp1,7 miliar. Olehnya itu, Pria akrab disapa Paman itu meminta, ratusan guru yang belum terbayar tunjangan profesinya tak perlu risau dan bersabar, hak mereka tetap akan terbayarkan.

”Ini hanya persoalan administrasi yang belum lengkap. Sabar, akan dibayar. Guru harus sabar, hal serupa juga terjadi di kabupaten lainnya. Persoalan mengancam akan mogok mengajar karena belum terbayar TPG-nya, saya kira itu tak perlu dilakukan. Kelangsungan proses belajar mengajar sangat penting demi mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandasnya. **(b/had)**

**Sumber berita:**

Kendari Pos, *Tunjangan Profesi Guru Segera Dibayar*, Selasa, 7 Februari 2017;

<http://bkk.fajar.co.id/2017/01/30/dprd-butur-desak-dinas-dikbud-bayar-tpg/>,

*DPRD Butur Desak Dinas Dikbud Bayar TPG*, Senin, 30 Januari 2017

---

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.

Dalam Undang-Undang itu disebutkan, hak seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya antara lain berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial tersebut berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor disebutkan, bahwa tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikast pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan profesi diberikan setiap bulan kepada guru pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi guru pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru, tunjangan diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagi guru bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. Namun apabila guru tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka tunjangan ini dapat dihentikan. Tunjangan profesi dianggarkan dalam anggaran Pemerintah dan/atau anggaran pemerintah daerah yang pelaksanaan pembayarannya diatur oleh Menteri Keuangan.